



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Mafqud yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI, tempat kediaman di , Jakarta, (DKI Jakarta). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. PEMOHON 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. PEMOHON 3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;
4. PEMOHON 4, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;
5. PEMOHON 5, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kab. Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;
6. PEMOHON 6, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;
7. PEMOHON 7, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII;
8. PEMOHON 8, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PEMOHON 9, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX;
10. PEMOHON 10, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Kabupaten Malang (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X;
11. PEMOHON 11, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustad / Mubaligh, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur (DKI Jakarta). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI;
12. PEMOHON 12, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XII;
13. PEMOHON 13, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kota Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIII;
14. PEMOHON 14, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di , Kota Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIV;
15. PEMOHON 15, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri (Jawa Timur). Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XV;

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XV disebut juga sebagai Para Pemohon. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 185//SK.Pdt.G/VI/2015 tertanggal 07 Juni 2015 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0068/Kuasa/VIII/2015/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2015 memberi kuasa kepada R. FIRMAN ADI SOERYO BHAWONO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Pengacara "FIRMAN ADI, S.H., M.H. & REKAN" Jl. Rambutan No. 29 Kertosono, Nganjuk (Jawa Timur), sebagai Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan (Penetapan Mafqud), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0076/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2015, dengan perbaikan dan perubahan yang diajukan olehnya sendiri pada tanggal 04 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kota Kediri (Jawa Timur) telah hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu perkawinan yang sah, yaitu KROMO SENTONO (RANDIM) dan TRINEM. Dan masing-masing telah meninggal pada tahun 1955 di Kota Kediri
2. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara KROMO SENTONO dan TRINEM mempunyai 2 anak kandung, yaitu:
 - 2.1. ANAK 1 telah meninggal dunia pada tahun 1960 di Kota Kediri;
 - 2.2. ANAK 2 telah meninggal dunia pada tahun 1969 di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara TIRAH binti KROMO SENTONO (RANDIM) dengan DARN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yaitu:
 - 3.1. ANAK 1 telah meninggal dunia pada tahun 1958 di Desa Meincan, Kecamatan Mojorot, Kota Kediri dan tidak mempunyai anak;
 - 3.2. ANAK 2 sejak tahun 1947 telah meninggalkan Desa/Kelurahan Mrican tidak pernah kembali dan sampai sekarnag tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan hidup ataupun telah meninggal dunia;
 - 3.3. ANAK 3 telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Kota Kediri dan tidak mempunyai anak;
 - 3.4. ANAK 4 telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Kota Kediri dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa dalam perkawinannya antara KROMO PAWIRO (TUKIRAN) bin KROMO SENTONO (RANDIM) dengan WARSINI, yang selama perkawinannya telah dikaruniai 11 (sebelas) anak kandung, yaitu:
 - 4.1. ANAK 1 telah meninggal dunia Th. 1998 di Kota Kediri dan tidak mempunyai anak;
 - 4.2. PEMOHON 1 (TUKIRAN);
 - 4.3. PEMOHON 2 (TUKIRAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. PEMOHON 3 (TUKIRAN);
- 4.5. ANAK 5 telah meninggal dunia di Mrican pada tanggal;10-10-2014 dan dalam perkawinannya dengan DASUKI mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:
 - 4.5.1. PEMOHON 4;
 - 4.5.2. PEMOHON 5;
- 4.6. ANAK 6 telah meninggal dunia tanggal 03 Nop 1983 di Kota Kediri dan mempunyai 2 (dua) anak Kandung, yaitu:
 - 4.6.1. PEMOHON 6;
 - 4.6.2. PEMOHON 7
- 4.7. ANAK 7 telah meninggal dunia tgl 05-07-2004 di Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo Kab. Kediri dan dalam perkawinannya dengan SUNARYO mempunyai 5 (lima) anak Kandung, yaitu:
 - 4.7.1. PEMOHON 8
 - 4.7.2. PEMOHON 9
 - 4.7.3. PEMOHON 10
 - 4.7.4. PEMOHON 11
 - 4.7.5. PEMOHON 12
- 4.8. ANAK 8 telah meninggal dunia Th. 1979 di Kota Kediri dan tidak mempunyai anak;
- 4.9. ANAK 9 telah meninggal dunia pada tahun 1950 (usia 1 tahun) di Kota Kediri.
- 4.10. ANAK 10, sejak hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 telah meninggalkan Pondok Kyai Sragen Salatiga (Jateng) dalam rangka pengobatan karena hilang ingatan (sakit jiwa) dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya baik dalam keadaan hidup maupun telah meninggal dunia.
- 4.11. ANAK 11 telah meninggal dunia Thn. 2011 di Kota Kediri dan mempunyai 2 (dua) anak Kandung, yaitu:
 - 4.11.1. ANAK 1;
 - 4.11.2. ANAK 2;
 - 4.11.3. ANAK 3
5. Bahwa Para Pemohon mempunyai saudara kandung atau Pak De atau Paman bernama HARIYONO (anak No. 10), yang lahir dari pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri bernama KROMO PAWIRO (TUKIRAN) dan WARSINI, kedua orang tua Pemohon sekarang telah meninggal dunia, serta sepupu/keponakan sepupu anak dari hasil perkawinan antara TIRAH binti KROMIO SENTONO (RANDIM) dengan DARNO yang bernama SAEUN, BINGAH, SUPARTI yang masing-masing telah meninggal dunia dan SAERAN yang sejak tahun 1947 hilang;

6. Bahwa Para Pemohon sebagai saudara kandung atau Pak de atau Paman dari HARIYONO jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir, Kediri, 03 April 1965 Agama Islam, Status Perkawinan tidak kawin, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jl. Supto Argo No. 138 RT/RW 003/001, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri (Jawa Timur) serta saudara sepupu dari SAERAN bin DARNO yang sejak tahun 1947 (+- 25 tahun) masih jejak telah meninggalkan Desa Meican yang sampai saat ini tidak diketahui apakah sudah meninggal dunia maupun hidup serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
7. Bahwa Para Pemohon sebagai saudara kandung atau Pak De atau Paman dari HARIYONO meskipun sekarang sudah berumur 49 tahun tahun yang seharusnya telah dianggap cakap untuk bertidak serta berbuat menurut hukum akan tetapi memiliki penyakit cacat mental (gila/hilang ingatan). Apalagi Para Pemohon sebagai saudara kandung atau Pak De atau Paman dari HARIYONO sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik dalam keadaan hidup maupun telah meninggal dunia, dikarenakan sejak hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 telah meninggalkan Pondok Kyai Sraten Salatiga (Jateng) dalam rangka pengobatan karena hilang ingatan (sakit jiwa);
8. Bahwa permohonan penetapan mafqud ini diajukan Para Pemohon untuk mengurus warisan/harta peninggalan sepupu atau bude sepupu yang bernama BINGAH, yaitu sebidang tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1825 yang terletak di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan melakukan segala tindakan hukum terhadap obyek warisan tersebut di kelak kemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena almh. BINGAH binti DARNO sudah tidak mempunyai keturunan serta semua saudara kandungnya yang bernama SAEUN bin DARNO dan SUPARTI binti DARNO telah meninggal dunia masing-masing tahun 1958 dan 2007 juga tidak mempunyai anak serta SAERAN bin DARNO yang sejak tahun 1947 (+- 25 tahun) masih jejak telah meninggalkan Desa Mrican yang sampai saat ini tidak diketahui apakah sudah meninggal dunia maupun hidup serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Berdasarkan uraian dalam surat permohonan ini, maka Para Pemohon mohon berkenan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri selanjutnya memanggil Para Pemohon untuk diperiksa dimuka sidang guna didengar keterangannya dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum ahli waris BINGAH yang bernama HARIYONO bin KROMO PAWIRO (TUKIRAN) dan SAERAN bin DARNO telah hilang;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon yang didampingi kuasanya hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan permohonan ini, Majelis menjelaskan bahwa para Pemohon dengan kuasa yang sama sebagaimana dalam perkara ini pernah mengajukan gugatan kewarisan tanggal 27 Februari 2014 atas obyek yang sama sebagaimana dalam permohonan ini, yaitu berupa tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1825 luas 295 m2 di Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr yang memohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri agar menjatuhkan putusan dan salah satu petitumnya adalah "Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almh. Bingah";

Bahwa dalam perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr tersebut, sebagai pihak Tergugat adalah SUKOCO bin SUWAJI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual krupuk, bertempat tinggal di Jl. Pringgodani No. 6, RT 002 RW 04, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang dikuasakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, S.H., advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. Mawar No.40 Kelurahan Banjarnlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan waris Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr tersebut telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti dahulu di Kelurahan Mrican Mojoroto ada pasangan suami istri yang bernama Kromo Sentono (Randim) dan Trinem, keduanya telah meninggal sekitar tahun 1955, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Tirah dan Kromo Pawiro (Tukiran), dan kedua telah meninggal dunia masing-masing sekitar tahun 1969 dan 1959;
2. Bahwa Tirah menikah dengan Asban/Kasban mempunyai anak 4 orang, yaitu Saeun, Saeran, Bingah dan Suparti. Saeun, Bingah dan Suparti telah meninggal, sedangkan Saeran sejak tahun 1947 telah pergi tanpa alamat yang jelas, sedangkan Kromo Pawiro mempunyai anak 11 orang;
3. Bingah meninggal pada tanggal 15 Januari 2012 tanpa meninggalkan keluarga termasuk anak, namun mempunyai keluarga satu anak laki-laki dari saudari perempuan (keponakan), beberapa anak dari paman sekandung (sepupu) dan beberapa cucu dari paman sekandung (anak sepupu);
4. Bahwa Almh. Bingah meninggalkan harta peninggalan sebagaimana dalam gugatan posita nomor 5 (*gugatan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr*);
5. Bahwa Suparti menikah dengan Soewadji/Suwaji dan dikaruniai satu orang anak bernama Sukoco;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan waris Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr tersebut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr tersebut dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “ternyata Almh. Bingah terdiri dari 4 (empat) saudara kandung yaitu Saeun, Saeran, Bingah dan Suparti. Dan dari 4 (empat) saudara tersebut ada salah satu diantara saudaranya yang bernama SAERAN yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang posisinya adalah sebagai ahli waris dzawil furudh yang lebih berhak yang seharusnya didudukkan dalam perkara ini sebagai pihak yang harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan untuk memastikan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, hal ini sangat penting sekali untuk menentukan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almh. Bingah. Dengan demikian ahli waris yang lain yaitu para Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sebagai ahli waris jilid dua/level kedua secara otomatis akan terhalang/tertutup, sehingga para Penggugat Kompensi tidak berhak atas harta peninggalan Almh. BINGAH tersebut (tidak mempunyai legal standing), maka menurut Majelis Hakim penyusunan gugatan seperti ini adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena error in persona (diskualifikasi in person) sehingga gugatan tidak sempurna, cacat formal, sesuai ketentuan pasal 8 angka 3 Rv.”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud telah diaur dalam Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan hukum kewarisan Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan menurut hukum ahli waris BINGAH yang bernama HARIYONO bin KROMO PAWIRO (TUKIRAN) dan SAERAN bin DARNO telah hilang;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan mafqud ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus warisan/harta peninggalan sepupu atau bude sepupu yang bernama BINGAH, yaitu sebidang tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1825 yang terletak di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan melakukan segala tindakan hukum terhadap obyek warisan tersebut di kelak kemudian hari, karena almh. BINGAH binti DARNO sudah tidak mempunyai keturunan serta semua saudara kandungnya yang bernama SAEUN bin DARNO dan SUPARTI binti DARNO telah meninggal dunia masing-masing tahun 1958 dan 2007 juga tidak mempunyai anak serta SAERAN bin DARNO yang sejak tahun 1947 (+- 25 tahun) masih jejak telah meninggalkan Desa Mrican yang sampai saat ini tidak diketahui apakah sudah meninggal dunia maupun hidup serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Menimbang, bahwa Majelis telah menjelaskan bahwa para Pemohon dengan kuasa yang sama sebagaimana dalam perkara ini pernah mengajukan gugatan kewarisan tanggal 27 Februari 2014 atas obyek yang sama sebagaimana dalam permohonan ini, yaitu berupa tanah dan rumah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1825 luas 295 m2 di Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr dan memohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri agar menjatuhkan putusan yang salah satu petutusnya adalah "Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almh. Bingah";

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr tersebut, sebagai pihak Tergugat adalah SUKOCO bin SUWAJI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual krupuk, bertempat tinggal di Jl. Pringgodani No. 6, RT 002 RW 04, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang dikuasakan kepada Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, S.H., advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KH. Hasyim Asy'ari Gg. Mawar No.40 Kelurahan Banjarnlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan waris Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbukti dahulu di Kelurahan Mrican Mojojoto ada pasangan suami istri yang bernama Kromo Sentono (Randim) dan Trinem, keduanya telah meninggal sekitar tahun 1955, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Tirah dan Kromo Pawiro (Tukiran), dan kedua telah meninggal dunia masing-masing sekitar tahun 1969 dan 1959;
2. Bahwa Tirah menikah dengan Asban/Kasban mempunyai anak 4 orang, yaitu Saeun, Saeran, Bingah dan Suparti. Saeun, Bingah dan Suparti telah meninggal, sedangkan Saeran sejak tahun 1947 telah pergi tanpa alamat yang jelas, sedangkan Kromo Pawiro mempunyai anak 11 orang;
3. Bingah meninggal pada tanggal 15 Januari 2012 tanpa meninggalkan keluarga termasuk anak, namun mempunyai keluarga satu anak laki-laki dari saudari perempuan (keponakan), beberapa anak dari paman sekandung (sepupu) dan beberapa cucu dari paman sekandung (anak sepupu);
4. Bahwa Almh. Bingah meninggalkan harta peninggalan sebagaimana dalam gugatan posita nomor 5 (*gugatan Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr*);
5. Bahwa Suparti menikah dengan Soewadji/Suwaji dan dikaruniai satu orang anak bernama Sukoco;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan waris Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr dalam rapat permusyawaratan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Kdr dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "ternyata Almh. Bingah terdiri dari 4 (empat) saudara kandung yaitu Saeun, Saeran, Bingah dan Suparti. Dan dari 4 (empat) saudara tersebut ada salah satu diantara saudaranya yang bernama SAERAN yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang posisinya adalah sebagai ahli waris dzawil furudh yang lebih berhak yang seharusnya didudukkan dalam perkara ini sebagai pihak yang harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan untuk memastikan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, hal ini sangat penting sekali untuk menentukan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almh. Bingah. Dengan demikian ahli waris yang lain yaitu para Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sebagai ahli waris jilid dua/level kedua secara otomatis akan terhalang/tertutup, sehingga para Penggugat Kompensi tidak berhak atas harta peninggalan Almh. BINGAH tersebut (tidak mempunyai legal standing), maka menurut Majelis Hakim penyusunan gugatan seperti ini adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena error in persona (diskwalifikasi in person) sehingga gugatan tidak sempurna, cacat formal, sesuai ketentuan pasal 8 angka 3 Rv.";

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta, yaitu SUPARTI (adik kandung dari Almh. BINGAH) yang menikah dengan Soewadji/Suwaji telah dikaruniai satu orang anak bernama SUKOCO;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanggal 04 April 2006 disebutkan tentang prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan Yurisprudensi, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya.
- b) Ayah menghibab saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman / bibi pihak ayah dan keturunannya.
- c) Ibu menghibab kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya.
- d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghibab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan:

- Bahwa SUKOCO sebagai anak/keturunan dari SUPARTI (adik kandung Almh. BINGAH) menjadi penghalang (*hajib*) bagi para Pemohon untuk mendapatkan harta peninggalan Almh. BINGAH. Dengan demikian, para Pemohon tidak berhak (*mahjub*) atas harta peninggalan Almh. BINGAH tersebut, karena para Pemohon bukanlah ahli waris dari Almh. BINGAH;
- Bahwa orang yang bernama HARIYONO (saudara kandung atau Pak De atau Paman dari para Pemohon) yang dimohonkan penetapan mafqudnya oleh para Pemohon juga bukan termasuk ahli waris dari Almh. BINGAH;
- Bahwa orang yang bernama SAERAN (saudara kandung dari Almh. BINGAH atau kakak sepupu atau Pak De sepupu dari para Pemohon) yang dimohonkan penetapan mafqudnya oleh para Pemohon bukan termasuk pewaris dari para Pemohon, dengan kata lain para Pemohon bukanlah ahli waris dari SAERAN, karena jika SAERAN meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah SUKOCO (anak dari saudara perempuan SAERAN, yaitu SUPARTI);

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Pemohon yang memohon agar Pengadilan Agama Kediri “menetapkan menurut hukum ahli waris BINGAH yang bernama HARIYONO bin KROMO PAWIRO (TUKIRAN) dan SAERAN bin DARNO telah hilang” dengan tujuan agar para Pemohon dapat mengurus warisan/harta peninggalan sepupu atau bude sepupu yang bernama BINGAH, yaitu sebidang tanah dan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1825 yang terletak di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan melakukan segala tindakan hukum terhadap obyek warisan tersebut di kelak kemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan karenanya permohonan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
Drs. MAFTUKIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	AHMAD ROJI, B.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan yang Ole Panit Drs. H. Dullot
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	321.000,00	
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)